

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU No.5 Th 1999 yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hal inidibuktikan dengan dibatasinya jumlah kuota operator taksi yang beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin namun hal tersebut tidak diberlakukan untuk Kopsidara. Selain itu, kebijakan mengenai biaya operasional angkutan darat yang berusaha yang berusaha di Bandara tersebut dinilai berlebihan sehingga menghambat dan/atau menghalangi pelaku usaha taksi tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
2. Dalam UU No.5 Th 1999, pendekatan yuridis yang digunakan dalam perkara praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi bandara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin adalah *rule of reason* yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Hal ini dapat diamati terhadap pasal 19 tepatnya dalam kalimat “.....dapat mengakibatkan terjadinya.....” mengandung suatu pengertian bahwa suatu tindakan praktek monopoli termasuk sebagian bentuk pelanggaran yang masih boleh dilakukan asal tidak “.... mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.Sedangkan pendekatan ekonomi yang dilakukan untuk

menganalisa kasus ini adalah berdasarkan *relevan market* (pasar terkait), *market power* (kekuatan pasar), *barrier to entry* (hambatan terhadap pasar) dan strategi harga yang diberlakukan oleh Pelaku Usaha.

4.2.Saran

1. Terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam skripsi ini hendaknya KPPU harus bisa memanfaatkan tugas dan kewenangannya semaksimal mungkin agar tujuan dari dibentuknya UU No.5 Th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat tercapai. Salah satu tugas KPPU yang dapat dimaksimalkan adalah tugas dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang menyangkut persaingan di Indonesia.
2. Dalam ketentuan pasal 19 UU No.5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menggunakan pendekatan *rule of reason*. KPPU sebagai lembaga pengawas dan penegak persaingan usaha di Indonesia diharapkan dapat menerapkan metode pendekatan *rule of reason* dengan efektif terhadap pelanggaran pasal 19 UU No.5 Th 1999, hal ini bertujuan agar tidak terjadi dampak yang merugikan bagi konsumen serta pelaku usaha yang sejenis yang lainnya dan agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.